



Volume 11 Nomor 02 2022

Publikasi : Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FBS, UNP

Link : <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pbs>

ANALISIS BAHASA PELAKU UJARAN KEBENCIAN BERPOTENSI HUKUM TERHADAP LESTY KEJORA PADA LAMAN *INSTAGRAM* @LAMBE_TURAH: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Riswanda Himawan¹ Zamzani²

^{1,2}Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta

Riswandahimawan.2021@student.uny.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the language used by the perpetrators of hate speech to Lesty Kejora in the Instagram comments page, @Lambe_Turah. This research is included in the type of qualitative descriptive research. The source of the data used in this study is the comments of netizens contained in the comments page of the Instagram account @lambe_turah related to the news of the birth of Dangdut's first son Lesty Kejora. Data collection was carried out using the listen method by listening to comments written by netizens on the @lambe_turah Instagram comment page. The data collection technique in this study used tapping techniques and advanced techniques, including free-to-talk. The references used are the opinions of experts conveyed through research that is relevant to this research. The results showed that hate speech was found with 20 expressive utterances, 7 assertive utterances, 18 directives and 15 declarative utterances. Overall, Warganet made hate speech against Lesty Kejora, because of their lack of understanding in reading, they only participated between one netizen and another, reciprocating comments, resulting in hate speech that has the potential to be legal and have legal implications.

Keywords: *Language; perpetrators of hate speech; lesty kejora*

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan salah satu dari segala aspek lainnya yang memegang peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional manusia Avini Martini (melalui Himawan et al., 2020). Tuturan dalam berbahasa merupakan salah satu bagian dari hasil interpretasi alat ucap manusia. Tuturan sangat berkaitan dengan pola pikir manusia yang mengucapkannya. Selaras dengan pendapat tersebut, Sudaryanto dan Brown & Yule (melalui Petra et al., 2016) berpendapat bahwa tuturan merupakan bahasa yang diucapkan atau diujarkan. Sebagai bahasa yang diujarkan, tuturan memiliki peran salah satunya merepresentasikan pikiran dan ideologi para pengguna bahasa. Media sosial merupakan media yang sedang berkembang di era revolusi industri saat ini. Media sosial dapat dikatakan sebagai dunia siber yang dapat mempertemukan siapa saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka (Pengembangan, 2021).

Keberadaan media sosial yang sangat berkembang saat ini, dianggap memudahkan seseorang untuk menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan berbagai macam kata, frasa dan klausa yang bermakna (Suryani et al., 2021). Pada situasi tertentu, penggunaan media sosial dapat merubah sikap atau tingkah laku seseorang dan menimbulkan efek tertentu Effendy (via Suryani et al., 2021). Tuturan dalam media sosial sangat membawa dampak yang begitu besar, bagi masyarakat. Baik masyarakat penutur maupun mitra tutur.

Puspitasari & Okitasari (2021) menyatakan bahwa, tuturan dalam media sosial memiliki kekuatan yang sama, dengan tuturan yang disampaikan pada dunia nyata. Jika dalam kegiatan bertutur tersebut, tidak dilandasi dengan pedoman dan hanya terpengaruh pada suatu hal yang belum pasti kebenarannya dapat membawa penuturnya ke dalam ranah hukum. Salah satu media sosial, yang kehadirannya sangat memunculkan beragam tuturan adalah Instagram. Media sosial Instagram media sosial daring yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan, baik dalam bentuk teks, maupun gambar. Pesan yang disampaikan dapat bervariasi, bergantung maksud dan tujuan pemilik akun. Beberapa pesan dapat disampaikan melalui unggahan foto pada setiap akun, laman komentar hingga laman pesan pribadi (Suryani et al., 2021).

Beberapa tuturan seperti ujaran kebencian, sering ditemui dalam media sosial *Instagram*. Biasanya, ujaran tersebut disampaikan untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi dan marak diperbincangkan. Suryani et al (2021) menyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam delik hukum UU ITE pasal 27 ayat (3) merupakan suatu perbuatan yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dan sangat merugikan seseorang, pencemaran nama baik dapat berupa konten dan konteks tuturan atau tulisan yang ditujukan kepada suatu pihak, merupakan perbuatan “menyerang” nama baik yang dipahami korban, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, dan terlecehkan. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka masyarakat sebagai pengguna bahasa diharapkan dapat mengatur tuturannya dalam menyikapi fenomena yang terjadi di media sosial, baik dalam mengunggah suatu gagasannya pada laman beranda, berkomentar terhadap postingan seseorang dan sebagainya.

Kasus ujaran kebencian termasuk ke dalam kasus pencemaran nama baik. Kasus tersebut, merupakan kasus kejahatan yang banyak terjadi di media sosial. Fenomena penggunaan bahasa sebagai alat utama kejahatan menjadikan kasus pencemaran nama baik perlu dianalisis lebih mendalam (Muhammad, 2020).

Ujaran kebencian dalam konteks tuturan sering dipahami dalam ilmu pragmatik dan linguistik forensik. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat (Thamrin et al., 2019) yang menyatakan bahwa terdapat makna eksplisit dan implisit pada setiap konteks tuturan yang diucapkan oleh petutur. Maka dari itu, penggunaan bahasa dalam suatu konteks disebut dengan pragmatik, namun untuk mengetahui isi konteks tersebut secara mendalam diperlukan teori dan pemahaman spesifik dalam memahami interpretasi makna yang diujarkan oleh petutur Frank (melalui Thamrin et al., 2019).

Ujaran kebencian merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dengan pencemaran nama baik seseorang. Fenomena ini merupakan, fenomena yang menarik untuk dikaji dalam disiplin ilmu linguistik forensik. Hal ini selaras dengan pendapat (Halid, 2021) yang menyatakan bahwa salah satu bahan kajian linguistik forensik yang menarik adalah kajian terhadap kasus pencemaran nama baik. Pelibat dalam kasus defamasi tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti pejabat publik, publik figur, guru, dosen, mahasiswa, kiai, santri, pengusaha, TNI/Polri, dokter, pasien, perawat, konsumen, politikus, pilot, pramugari, petani dan sebagainya.

Dilihat dari usia pelakunya, dapat diketahui mulai dari usia muda, remaja, dewasa, maupun tua, baik bertempat tinggal di desa, di kota kecil, serta di kota besar. Fenomena

tersebut terjadi karena perkembangan teknologi digital, dan media sosial yang perkembangannya sangat pesat, khususnya di era revolusi industri yang terjadi saat ini.

Ujaran kebencian termasuk dalam kasus kejahatan berbahasa. Sholihatin (melalui Muhammad, 2020) menyatakan bahwa kejahatan berbahasa dapat didefinisikan sebagai kegiatan bertutur, melalui lisan atau tulis yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain, kegiatan tersebut dapat berupa, merusak karakter seseorang, memburuk reputasi seseorang, menyerang kehormatan seseorang, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keributan, gaduh, masyarakat atau publik atas informasi palsu atau propaganda dan menciptakan ketakutan karena didalamnya terdapat pengancaman.

Ujaran kebencian marak dilakukan saat ini, di sisi lain, perkembangan teknologi digital khususnya media sosial semakin membanyak munculnya kasus ujaran kebencian, yang dilakukan seseorang yang satu, terhadap seseorang lainnya. Sebagai contoh, ujaran kebencian yang dilakukan oleh warganet kepada artis. Ujaran kebencian tersebut, sering menggunakan bahasa yang tidak pantas, tabu.

Hal tersebut selaras dengan pendapat (Suryani et al., 2021) yang menyatakan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan oleh marak dilakukan melalui media sosial. Ujaran tersebut sering menggunakan kalimat tabu. Tabu merupakan suatu hal yang dianggap memiliki potensi jika diucapkan dan dilakukan, dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, buruk, dan tidak pantas, sehingga memunculkan pantangan atau larangan. Daya atau kekuatan dari ucapan dan tindakan yang dianggap tabu dapat berupa ucapan atau tindakan tidak senonoh, kotor, tidak pantas atau tidak layak.

Suryani., et al (2021) menyatakan bahwa tuturan atau ucapan tabu dari seseorang kepada orang lain dapat dianalisis dengan pendekatan linguistik forensik. Subyantoro (2017) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan kajian mengenai, bahasa hukum yang meliputi: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan, dan (3) bahasa sebagai alat bukti.

Pendapat lain disampaikan oleh (Halid, 2021) yang berpendapat bahwa Linguistik forensik merupakan subdisiplin ilmu yang mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam sebuah peristiwa kebahasaan yang termasuk dalam proses hukum, baik berupa, produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang telah mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam subdisiplin ilmu ini, ilmu-ilmu bahasa lainnya, yang digunakan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, lexis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard dan Johnson (melalui Halid, 2021).

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu yang mengalami perkembangan cukup pesat. Ollson (2008) menyebutkan bahwa setidaknya sejak abad ke-19 para ulama merenungkan beberapa penulisan teks-teks dunia yang paling terkenal, termasuk teks-teks drama Shakespeare. Dengan bekal linguistik forensik ahli bahasa dapat membela pendapat dalam forum publik, pengadilan hukum, dan tidak hanya pada pertanyaan tentang siapa penulisnya, tapi juga pada isu-isu lainnya.

Perkembangan linguistik forensik, sangat terlihat ketika saat ini, banyak perguruan tinggi yang mengajarkan linguistik forensik sebagai materi perkuliahan, selain itu, topik-topik penelitian mengenai linguistik forensik mulai banyak ditemukan dan dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian lanjutan.

Linguistik forensik adalah salah satu cabang linguistik baru. Linguistik forensik merupakan ilmu multidisiplin karena pada dasarnya, analisis linguistik forensik melibatkan beberapa bidang ilmu lain untuk memecahkan suatu masalah kriminal. Hal ini, selaras dengan

yang disampaikan oleh Olsson (2008:3) yang menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa dengan penegakan, masalah, perundang-undangan, perselisihan atau proses dalam hukum yang berpotensi dan berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Penelitian mengenai analisis bahasa pelaku ujaran kebencian prespektif linguistik forensik sangat erat kaitannya dengan tindak tutur. Tindak Tutur Menurut Searle (melalui Thamrin et al., 2019) berpendapat bahwa terdapat beberapa macam tindak tutur. Macam-macam tindak tutur tersebut adalah sebagai berikut: (1) tindak lokusioner adalah tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat tersebut; (2) tindak ilokusioner adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu; (3) tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang menumbuhkan pengaruh kepada mitra tutur. Tindak tutur ini disebut dengan *the act of affecting someone*.

Searle (via Thamrin et al., 2019) mengelompokkan tindak tutur ilokusi ke dalam beberapa kelompok di mana kelompok tersebut memiliki fungsi tertentu di dalam proses komunikasi. Kelima bentuk tuturan tersebut adalah sebagai berikut; (a) Tuturan asertif (*assertives*), yaitu bentuk tuturan yang mengikat penutur berkaitan dengan kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam tuturannya, misalnya menyatakan (*stating*), menyarankan (*suggesting*), membual (*boasting*), mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*); (b) tuturan direktif (*directives*), yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturannya untuk memengaruhi mitra tutur agar melakukan tindakan sesuai apa yang dituturkan. Contoh tuturan direktif adalah memesan (*ordering*), memerintah (*commanding*), memohon (*requesting*), menasehati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*); (c) Tuturan ekspresif (*expressives*), merupakan bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap penutur terhadap suatu keadaan sesuai apa yang telah diamati oleh penutur tersebut. Sebagai contoh tuturan terima kasih (*thanking*), tuturan memberi selamat (*congratulating*), tuturan meminta maaf (*pardoning*), tuturan menyalahkan (*blaming*), tuturan kebencian (*hate*), tuturan memuji (*praising*), dan tuturan berduka cita (*condoling*); (d) tuturan komisif (*commissives*), bentuk tuturan yang digunakan sebagai jembatan dalam menawarkan janji. Contoh tuturan ini adalah berjanji (*promising*), bersumpah (*vowing*), ancaman (*threatening*) dan menawarkan sesuatu (*offering*); e. tuturan deklarasi (*declarations*), yakni bentuk tuturan yang mengaitkan dan menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan yang dihadapi. Contoh tuturan ini adalah pasrah (*resigning*), memecat (*dismissing*), membaptis (*chistening*), memberi nama (*naming*), mengangkat (*appointing*), mengucilkan (*excommunicating*), dan menghukum (*sentencing*).

Berkaitan dengan penelitian mengenai analisis bahasa pelaku ujaran kebencian, yang selaras dengan subdisiplin ilmu linguistik forensik, yang relevan dan lebih dahulu dilakukan oleh (Suryani et al., 2021) dengan penelitiannya yang berjudul *Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram* persmaaan penelitian (Suryani et al., 2021) dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis bahasa pelaku ujaran kebencian di media sosial dengan pendekatan subdisiplin ilmu linguistic forensic. Perbedaannya, jika dalam penelitian Suryani menganalisis tuturan ujaran kebencian Warganet kepada Artis Aurel Hermansyah, sedangkan penelitian ini mengkaji bahasa pelaku ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan kepada artis Lesty Kejora. Kontribusi yang diberikan, oleh (Suryani et al., 2021) berkaitan dengan hasil penelitiannya, dalam penelitian ini adalah memberikan refrensi berkaitan dengan teori dan contoh analisis berkaitan dengan *Analisis Bahasa Pelaku Ujaran Kebencian Berpotensi Hukum Terhadap Lesty Kejora Pada Laman Instagram @Lambe_Turah: Kajian Linguistik Forensik*.

Berikutnya, penelitain yang relevan dan lebih dahulu dilakukan oleh (Muhammad, 2020) dengan penelitainnya yang berjudul *Penggunaan Bahasa Indonesia Di Media Sosial*

Yang Berdampak Hukum Berdasarkan Linguistik Forensik. Persamaan penelitian (Muhammad, 2020) dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis bahasa pelaku ujaran kebencian di media sosial, melalui perspektif linguistik forensik. Perbedaannya, jika dalam penelitian (Muhammad, 2020) menganalisis ujaran berpotensi hukum secara umum, penelitian ini menganalisis bahasa pelaku pencemaran nama baik, yang dilakukan warganet kepada Lesty Kejora, pada laman komentar Instagram @lambe_turah. Kontribusi penelitian (Muhammad, 2020) dalam penelitian ini, yaitu memberikan referensi berkaitan dengan teori mengenai penggunaan bahasa yang berdampak hukum.

Ketiga, penelitian yang relevan dan lebih dahulu dilakukan oleh (Thamrin et al., 2019) dengan penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Kebencian Di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik)*. Persamaan penelitian (Thamrin et al., 2019) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tuturan ujaran kebencian yang berpotensi hukum di media sosial. Perbedaannya, jika dalam penelitian (Thamrin et al., 2019) mengkaji tuturan yang berpotensi hukum secara luas di media sosial, penelitian ini mengkaji bahasa pelaku ujaran kebencian berpotensi hukum yang dilakukan warganet kepada Lesty Kejora pada laman komentar Instagram @lambe_turah.

Penelitian mengenai *Analisis Bahasa Pelaku Ujaran Kebencian Berpotensi Hukum di media sosial*, masih jarang ditemukan, sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Sebagai pemenuh kebutuhan referensi berkaitan dengan penelitian relevan, selain itu, alasan tersebut juga menjadi bukti bahwa penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan informasi. Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk; (1) mendeskripsikan beberapa contoh bahasa pelaku ujaran kebencian dalam hal ini adalah warganet, kepada Lesty Kejora dalam laman komentar Instagram @lambe_turah; (2) Dalam penelitian ini, akan disajikan deskripsi mengenai analisis bahasa pelaku ujaran kebencian dalam hal ini adalah warganet, kepada Lesty Kejora dalam laman komentar Instagram @lambe_turah sesuai dengan perspektif linguistik forensik; (3) mendeskripsikan hal-hal yang mendasari pelaku ujaran kebencian tersebut melakukan kejahatan berbahasa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan referensi sehingga memunculkan banyak penelitian mengenai analisis penggunaan bahasa pelaku kebencian di media sosial yang marak terjadi saat ini, melalui perspektif linguistik forensik.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah komentar warganet yang terdapat dalam laman komentar akun Instagram @lambe_turah berkaitan dengan berita kelahiran putra pertama dangdut Lesty Kejora. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan cara menyimak komentar yang ditulis oleh warganet dalam laman komentar Instagram @lambe_turah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik sadap dan teknik lanjutan simak bebas libat cakap sesuai dengan pendapat (Mahsun, 2019). Penelitian ini menggunakan metode analisis data padan dengan teknik analisis berupa referensi. Referensi yang digunakan adalah pendapat para ahli yang disampaikan melalui penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi; (1) menyimak dengan seksama komentar yang ditulis warganet dan ditujukan kepada Lesty Kejora pada laman komentar Instagram @Lambe_turah; (2) melakukan tangkapan layar (*screenshot*) terhadap komentar yang dinilai tabu, ujaran kebencian dan berpotensi hukum; (3) menganalisis data yang diperoleh dan mencermati kembali berdasarkan pendapat ahli; (4) melakukan analisis data dan menyajikannya menjadi data penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini akan mendeskripsikan tuturan ujaran kebencian yang dilakukan warganet kepada Lesty Kejora pada laman komentar Instagram @Lambe_turah.

B. Pembahasan

Pada tanggal 9 Januari 2022. Laman akun Instagram @Lambe_turah mempublikasikan launching putra pertama Lesty Kejora dan Rizky Biliar. Postingan tersebut berupa gambar Lesty Kejora dan juga anak pertama yang baru saja lahir. Menanggapi postingan tersebut terdapat 15.628 komentar yang ditulis oleh warganet. Sebagian besar komentar Warganet mengarah pada komentar tabu dan termasuk ke dalam tindakan pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa bentuk bahasa pelaku ujaran kebencian yang mengarah pada Lesty Kejora, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Bentuk Bahasa Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Lesty Kejora Pada Laman Komentar Instagram @Lambe_turah

No.	Jenis Tuturan	Jumlah
1.	Tuturan Ekspresif	20
2.	Tuturan Asertif	12
3.	Tuturan Direktif	18
4.	Tuturan Komisif	-
5.	Tuturan Deklaratif	15

1. Tuturan Ekspresif

(Data 1)

"Susah nyebut Leslar. kenapa ndak (Lesbi) lestibilial"

Berdasarkan dua data di atas, sudah jelas bahwa warganet dengan inisial "N" pada data 1 mengekspresikan ujaran kebencian kepada Lesty Kejora, yang memberi nama anak pertamanya dengan nama Muhammad Leslar Al-Fatih Biliar. Warganet tersebut mengungkapkan kebenciannya karena nama yang diberikan Lesty Kejora kepada anak pertamanya susah diucapkan dan dinilai memiliki nama yang sangat Panjang. Kata Lesbi dalam kalimat tersebut yang merupakan kata tabu dengan kategori penghinaan, di mana kata tabu tersebut merupakan singkatan dari "Lesbian". Lesbian menurut KBBI (2016) diartikan sebagai Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya: Wanita homoseks. Kata tersebut, seolah memberikan makna membenci, dan mengarah kepada perilaku pencemaran nama baik. Dalam komentar tersebut. Kata Lesbian dimaknai sebagai tuturan ekspresif kebencian atau *hate*. Hal ini selaras dengan pendapat Scrale (via Thamrin et al., 2019) yang menyatakan bahwa tuturan ekspresif (*expressives*), merupakan bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap penutur terhadap suatu lkeadaan sesuai apa yang telah diamati oleh penutur tersebut. Sebagai contoh tuturan terima kasih (*thanking*), tuturan memberi selamat (*congratulating*), tuturan meminta maaf (*pardoning*), tuturan menyalahkan (*blaming*), tuturan kebencian (*hate*), tuturan memuji (*praising*), dan tuturan berduka cita (*condoling*). Ujaran kebencian tersebut di atas dapat menggiring opini warganet yang lain, untuk menciptakan ujaran plesetan berkaitan dengan pergantian nama.

2. Tuturan Asertif

(Data 5)

Anak di luar nikah, muka polos kelakuan lonte

Kalimat yang disampaikan oleh akun berinisial "B" tersebut. Sudah jelas merupakan kalimat yang menunjukkan ujaran kebencian kepada Lesty Kejora. Kalimat tersebut merupakan bentuk tuturan direktif asertif dengan bentuk menyatakan. Warganet tersebut melakukan ujaran kebencian dengan menggunakan kalimay yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak di luar nikah, menyatakan ujaran kebencian bahwa Lesty Kejora memiliki muka polos namun kelakuannya seperti Lonte. Kata *Lonte* dalam kalimat tersebut mengandung unsur

pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian. Kata *Lonte* dalam KBBI (2016) diartikan sebagai perempuan jalang; Wanita tuinasusila.

Berdasarkan pendapat tersebut, kalimat yang dapat diketahui bahwa kalimat yang diutarakan oleh warganet tersebut masuk ke dalam ujaran kebencian dengan menggunakan tuturan direktif asertif. Hal ini selaras dengan pendapat Scrale (via Thamrin et al., 2019) yang menyatakan bahwa tuturan asertif (*assertives*), yaitu bentuk tuturan yang mengikat penutur berkaitan dengan kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam tuturannya, misalnya menyatakan (*stating*), menyarankan (*suggesting*), membual (*boasting*), mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*). Berkaitan dengan ujaran kebencian, pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Suryani et al (2021) menyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam delik hukum *UU ITE pasal 27 ayat (3)* merupakan suatu perbuatan yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dan sangat merugikan seseorang, pencemaran nama baik dapat berupa konten dan konteks tuturan atau tulisan yang ditujukan kepada suatu pihak, merupakan perbuatan “menyerang” nama baik yang dipahami korban, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, dan terlecehkan. Ujaran pada data tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian kategori penghinaan yang ditandai dengan menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan suatu hal yang memalukan dengan maksud diketahui umum. Hal tersebut tergambar dengan jelas dari ujaran yang disampaikan.

3. Tuturan Direktif (Data 4)

Jadi gini say dramanya, besok-besok kalau ada yang ga mau ketauan hamil duluan. Bikin kaya gini persis skenarionya. Jadi belajar kan kita.

Tuturan direktif (*directives*), dapat didefinisikan bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturannya untuk memengaruhi mitra tutur agar melakukan tindakan sesuai apa yang dituturkan. Contoh tuturan direktif adalah memesan (*ordering*), memerintah (*commanding*), memohon (*requesting*), menasehati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*). Berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan yang bersifat memesan, pesan tersebut disampaikan oleh warganet berinisial “N” kepada warganet yang lain. Warganet berinisial “N” tersebut melakukan ujaran kebencian kepada Lesty Kejora, menjerumus pada perilaku hamil diluar nikah, banyak drama, banyak scenario yang dimainkan.

Sehingga, warganet berinisial “N” tersebut, memberikan pesan jika besok ada artis yang hamil duluan, seperti ini lah dramanya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat kita ketahui bahwa kalimat di atas merupakan ujaran kebencian warganet yang disampaikan kepada Lesty Kejora, karena hamil di luar nikah. Tulisan tersebut, sangat memengaruhi pembaca, sehingga menimbulkan efek munculnya tuturan yang serupa pada laman tersebut. Ujaran yang dilakukan dalam tuturan tersebut, merupakan bentuk ujaran kebencian kategori menghasut. Warganet tersebut, menghasut warganet yang lain, memengaruhi warganet yang lain agar berperilaku seperti apa yang disampaikan.

4. Tuturan Deklaratif (Data 6)

Andika (Anak di luar Nikah), banyakan drama sih, jadi gitu dah, penghargaan keluarga paling lebay, paling banyak drama. ‘

Tuturan tersebut termasuk ke dalam tuturan deklaratif memberi nama. Tuturan yang disampaikan tersebut seolah memberikan ujaran kebencian kepada Lesty Kejora, dengan ujaran “*Andika*” yang berarti *Anak di Luar Nikah*. Hal tersebut selaras dengan pendapat Scrale

(via Thamrin et al., 2019) yang menyatakan tuturan deklarasi (*declarations*), yakni bentuk tuturan yang mengaitkan dan menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan yang dihadapi. Contoh tuturan ini adalah pasrah (*resigning*), memecat (*dismissing*), membaptis (*chistening*), memberi nama (*naming*), mengangkat (*appointing*), mengucilkan (*excommicating*), dan menghukum (*sentencing*). Tuturan lain yang berkaitan dengan ujaran kebencian dalam kalimat yang disampaikan warganet berinisial “M” melakukan ujaran kebencian dengan mengklaim bahwa keluarga Lesty Kejora adalah keluarga yang banyak drama dalam kehidupannya. Bentuk ujaran yang dilakukan dalam data tersebut termasuk ujaran kebencian kategori penghinaan yang ditandai dengan menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan suatu hal yang memalukan dengan maksud diketahui umum.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa ujaran berdampak hukum yang diujarkan oleh warganet kepada Lesty Kejora dalam laman komentar Instagram @Lambe_turah dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang berfokus pada lahirnya putra Lesty Kejora. Dari data yang ditemukan, dapat diketahui bahwa ujaran yang disampaikan oleh warganet didominasi oleh tuturan ekspresif, yang mengespresikan ungkapan meraka atas lahirnya putra pertama Lesty Kejora. Dari ujaran tersebut, dapat diketahui bahwa perilaku Warganet melakukan ujaran kebencian terhadap Lesty Kejora, karena kurangnya pemahaman meraka dalam membaca, meraka hanya ikut serta antara warganet yang satu dan yang lain, saling berbalas komentar, sehingga menimbulkan ujaran kebencian seperti yang telah dijelaskan di atas.

C. Simpulan dan Saran

Ujaran kebencian merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dengan pencemaran nama baik seseorang. Fenomena ini merupakan, fenomena yang menarik untuk dikaji dalam disiplin ilmu linguistik forensik. Berdasarkan data di atas, ditemukan ujaran kebencian dengan tuturan ekspresif berjumlah 20 tuturan, asertif berjumlah 7 tuturan, direktif 18 dan deklaratif 15 tuturan. Secara keseluruhan Warganet melakukan ujaran kebencian terhadap Lesty Kejora, karena kurangnya pemahaman meraka dalam membaca, meraka hanya ikut serta antara warganet yang satu dan yang lain, saling berbalas komentar, sehingga menimbulkan ujaran kebencian yang berpotensi hukum dan berdampak hukum.

D. Daftar Rujukan

- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics: language in Evidence*. London: Roudledge. Cummings,
- Himawan, R., Fathonah, E. N., Heriyati, S., & Maslakhah, E. N. I. (2020). Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Semantik pada Karangan Teks Deskripsi Siswa Kelas VII A SMPIT Ar-Raihan Kabupaten Bantul. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 1-9.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonseia (KBBI) daring*. di akses Mei 12, 2022
- Mahsun. (2019). *Metode Penelitian Bahasa*. Depok: Rajawati Pers
- Muhammad, N. P. (2020). Penggunaan Bahasa Indonesia Di Media Sosial Yang Berdampak Hukum Berdasarkan Linguistik Forensik. *Universitas Negeri Makasar*, 1(1), 89-99.
- Novel, D., Heights, W., & Emily, K. (2021). Info Artikel Sejarah Artikel. *Kredo*, 5(11), 19-34.

Pengembangan, B. (2021). *No Title*. 20.

Petra, C., May, G., & Ida, W. (2016). Representasi Ideologi Dalam Tuturan Santun Para Pejabat Negara Pada Talk Show Mata Najwa. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1), 1-11.

Searle, J. R. (1975). *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Act*. Cambridge: Cambridge University Press

Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107-118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>

Thamrin, H., Bachari, A. D., & Rusmana, E. (2019). Tindak tutur kebencian di media sosial berkaitan delik hukum pidana (Kajian linguistik forensik). *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII*, 423-432. <http://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/898>

